



**P U T U S A N**

**Nomor 79/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA Bin SUBAGYO**  
Tempat lahir : Salo  
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 18 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Perumnas Salo Rt 01 Rw.03 Dusun Sialang  
Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SUBAGYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada wsktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekorangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SUBAGYO**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna biru metalik BM 1082 ZO; dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi H.SOPYAN Als H.PIAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **INDRA SUBAGYO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-70/BNANG/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MADIR Als MADIR BIN AK. SUKUR (Alm) dan Sdr. HABIBI Als BIBI Bin LANI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan September 2014 atau suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan III Kelurahan Air tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama MADIR Als MADIR BIN AK. SUKUR (Alm) dan HABIBI Als BIBI Bin LANI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani sedang berkumpul di bengkel saksi Madir bin Ak. Sukur di jalan Arengka Pekanbaru sepakat untuk mengambil tanpa izin barang-barang di dalam rumah saksi H. SOPYAN di Jalan Lingkungan III Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian secara bersama-sama menggunakan mobil kijang kapsul warna hitam dengan nomor polisi tidak diketahui (daftar pencarian barang) berangkat menuju ke rumah saksi H. SOPYAN.
- Pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke halaman rumah saksi H. SOFYAN melalui pagar rumah dengan memukulkan batu ke gembok pagar hingga gembok tersebut rusak, kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke dalam pintu garasi mobil dengan cara mencokel menggunakan obeng dan Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengikuti saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk kedalam garasi rumah, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil kijang kapsul warna hitam di luar rumah saksi H. SOPYAN, setelah Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani berada di dalam garasi mobil, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. SOPYAN saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil kunci mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO (daftar Pencarian Barang) di laci meja yang berada didalam garasi rumah dan memberikan kunci mobil tersebut kepada Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm), kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil 3 (tiga) buah ban mobil Fuso merek Yunited yang berada di dalam garasi mobil dan memasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut, selanjutnya Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengeluarkan mobil avanza tersebut dari rumah Saksi H. SOPYAN. Kemudian Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani bersama-sama terdakwa pergi dari rumah saksi H. SOPYAN menuju arah Pekanbaru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 09.00 Wib Saksi NOVRIADI datang ke rumah Saksi H. SOPYAN melihat pintu gerasi rumah sudah terbuka dan tidak melihat mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO dengan 3 (buah) ban Fuso tronton, selanjutnya saksi NOVRIADI memberitahu kepada Saksi H. SOPYAN dan melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi H. SOPYAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Novriadi Als Novri Bin Agus Salim (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi H.Sopyan dan mengetahui pada Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi H.Sopyan di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kab.Kampar ketika saksi berada di rumah saksi H.Sopyan;
- Bahwa barang-barang milik saksi H.Sopyan yang telah diambil oleh terdakwa, antara lain : 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza warna biru metalik nomor polisi BM 1082 ZO dan 3 (tiga) buah ban Fuso merek Yunited.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam garasi saksi H.Sopyan pada saksi H.Sopyan sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza warna biru metalik nomor polisi BM 1082 ZO telah dikembalikan kepada saksi H.Sopyan dan 3 (tiga) buah ban Fuso merek Yunited telah mendapatkan ganti rugi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Sopyan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Madir Bin AK Sukur :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa saksi telah mengambil pada Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi H.Sopyan di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kab. Kampar.
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza warna biru metalik nomor polisi BM 1082 ZO dan 3 (tiga) buah ban Fuso merek Yunited yang telah diambil oleh saksi adalah milik saksi H.Sopyan ;
  - Bahwa saksi dan saksi Habibi masuk ke halaman rumah saksi H.Sopyan melalui pagar rumah dengan memukulkan batu ke gembok pagar hingga gembok tersebut rusak, kemudian saksi Habibi masuk ke dalam pintu garasi mobil dengan cara mencokel menggunakan obeng dan saksi mengikuti saksi Habibi masuk kedalam garasi rumah, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil kijang kapsul warna hitam di luar rumah saksi H.Sopyan, setelah saksi dan saksi Habibi berada di dalam garasi mobil, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H.Sopyan, saksi Habibi mengambil kunci mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO (daftar Pencarian Barang) di laci meja yang berada didalam garasi rumah dan memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi, kemudian saksi Habibi mengambil 3 (tiga) buah ban mobil Fuso merek Yunited yang berada di dalam garasi mobil dan memasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut, selanjutnya saksi mengeluarkan mobil avanza tersebut dari rumah Saksi H.Sopyan. Kemudian saksi, saksi Habibi bersama-sama Terdakwa pergi dari rumah saksi H.Sopyan menuju arah Pekanbaru;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. **Habibi Als Bibi Bin Lani :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwasaksi telah mengambil pada Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi H.Sopyan di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza warna biru metalik nomor polisi BM 1082 ZO dan 3 (tiga) buah ban Fuso merek Yunited yang telah diambil oleh saksi adalah milik saksi H.Sopyan ;
- Bahwa saksi dan saksi Habibi masuk ke halaman rumah saksi H.Sopyan melalui pagar rumah dengan memukulkan batu ke gembok pagar hingga gembok tersebut rusak, kemudian saksi Habibi masuk ke dalam pintu garasi mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencokel menggunakan obeng dan saksi mengikuti saksi Habibi masuk kedalam garasi rumah, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil kijang kapsul warna hitam di luar rumah saksi H.Sopyan, setelah saksi dan saksi Habibi berada di dalam garasi mobil, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H.Sopyan, saksi Habibi mengambil kunci mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO (daftar Pencarian Barang) di laci meja yang berada didalam garasi rumah dan memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi, kemudian saksi Habibi mengambil 3 (tiga) buah ban mobil Fuso merek Yunited yang berada di dalam garasi mobil dan memasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut, selanjutnya saksi mengeluarkan mobil avanza tersebut dari rumah Saksi H.Sopyan. Kemudian saksi, saksi Habibi bersama-sama Terdakwa pergi dari rumah saksi H.Sopyan menuju arah Pekanbaru

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil pada Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi H.Sopyan di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza warna biru metalik nomor polisi BM 1082 ZO dan 3 (tiga) buah ban Fuso merek Yunited yang telah diambil adalah milik saksi H.Sopyan.
- Bahwa saksi Madir dan saksi Habibi masuk ke halaman rumah saksi H.Sopyan melalui pagar rumah dengan memukulkan batu ke gembok pagar hingga gembok tersebut rusak, kemudian Saksi Habibi masuk ke dalam pintu garasi mobil dengan cara mencokel menggunakan obeng dan saksi Madir mengikuti saksi Habibi masuk kedalam garasi rumah, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil kijang kapsul warna hitam di luar rumah saksi H.Sopyan, setelah saksi Madir dan saksi Habibi berada di dalam garasi mobil, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H.Sopyan, saksi Habibi mengambil kunci mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO (daftar Pencarian Barang) di laci meja yang berada didalam garasi rumah dan memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi Madir, kemudian saksi Habibi mengambil 3 (tiga) buah ban mobil Fuso merek Yunited yang berada di dalam garasi mobil dan memasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna biru metalik BM 1082 ZO;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke halaman rumah saksi H.Sopyan melalui pagar rumah dengan memukulkan batu ke gembok pagar hingga gembok tersebut rusak, kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke dalam pintu garasi mobil dengan cara mencokel menggunakan obeng dan Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengikuti saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk kedalam garasi rumah, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil kijang kapsul warna hitam di luar rumah saksi H.Sopyan;
- Bahwa setelah Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani berada di dalam garasi mobil, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H.Sopyan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil kunci mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO (daftar Pencarian Barang) di laci meja yang berada didalam garasi rumah dan memberikan kunci mobil tersebut kepada Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm), kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil 3 (tiga) buah ban mobil Fuso merek Yunited yang berada di dalam garasi mobil dan memasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut, selanjutnya Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengeluarkan mobil avanza tersebut dari rumah Saksi H.Sopyan. Kemudian Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani bersama-sama terdakwa pergi dari rumah saksi H.Sopyan menuju arah Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 09.00 Wib Saksi Novriadi datang ke rumah Saksi H.Sopyan melihat pintu gerasi rumah sudah terbuka dan tidak melihat mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO dengan 3 (buah) ban Fuso tronton,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Novriadi memberitahu kepada Saksi H.Sopyan dan melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Madir dan saksi Habibi tidak mendapat izin mengambil mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO milik saksi H.Sofyan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H.Sopyan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA SUBAGYO**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke halaman rumah saksi H.Sopyan melalui pagar rumah dengan memukulkan batu ke gembok pagar hingga gembok tersebut rusak, kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke dalam pintu garasi mobil dengan cara mencokel menggunakan obeng dan Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengikuti saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk kedalam garasi rumah, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil kijang kapsul warna hitam di luar rumah saksi H.Sopyan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani berada di dalam garasi mobil, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H.Sopyan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil kunci mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO (daftar Pencarian Barang) di laci meja yang berada didalam garasi rumah dan memberikan kunci mobil tersebut kepada Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm), kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil 3 (tiga) buah ban mobil Fuso merek Yunited yang berada di dalam garasi mobil dan memasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut, selanjutnya Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengeluarkan mobil avanza tersebut dari rumah Saksi H.Sopyan. Kemudian Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani bersama-sama terdakwa pergi dari rumah saksi H.Sopyan menuju arah Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 09.00 Wib Saksi Novriadi datang ke rumah Saksi H.Sopyan melihat pintu gerasi rumah sudah terbuka dan tidak melihat mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO dengan 3 (buah) ban Fuso tronton, selanjutnya saksi Novriadi memberitahu kepada Saksi H.Sopyan dan melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna biru metalik BM 1082 ZO merupakan milik saksi H.Sopyan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna biru metalik BM 1082 ZO tersebut, tanpa seizin pihak saksi H.Sopyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna biru metalik BM 1082 ZO tersebut, kira-kira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah tempat tinggal saksi H.Sopyan dan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H.Sopyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturtsertaan" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna biru metalik BM 1082 ZO, saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke halaman rumah saksi H.Sopyan melalui pagar rumah dengan memukulkan batu ke gembok pagar hingga gembok tersebut rusak, kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk ke dalam pintu garasi mobil dengan cara mencokel menggunakan obeng dan Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengikuti saksi Habibi Als Bibi Bin Lani masuk kedalam garasi rumah, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil kijang kapsul warna hitam di luar rumah saksi H.Sopyan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani berada di dalam garasi mobil, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H.Sopyan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil kunci mobil Avanza warna Biru Metalik Nomor Polisi BM 1082 ZO (daftar Pencarian Barang) di laci meja yang berada didalam garasi rumah dan memberikan kunci mobil tersebut kepada Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm), kemudian saksi Habibi Als Bibi Bin Lani mengambil 3 (tiga) buah ban mobil Fuso merek Yunited yang berada di dalam garasi mobil dan memasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut, selanjutnya Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) mengeluarkan mobil avanza tersebut dari rumah Saksi H.Sopyan. Kemudian Saksi Madir Als Madir Bin Ak. Sukur (Alm) Dan saksi Habibi Als Bibi Bin Lani bersama-sama terdakwa pergi dari rumah saksi H.Sopyan menuju arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna biru metalik BM 1082 ZO, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

## **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Bin SUBAGYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Biru Metalik BM 1082 ZO;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi H.Sopyan Als H.Pian;
  - 1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **31 MARET 2015**, oleh **ANGGALANTO B MANALU,S,H,MH**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRA HUTABARAT, S.H** dan **ENRO WALESA,S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **NURASIAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA.K, SH.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HENDRA HUTABARAT,SH**  
**SH,MH**

**ANGGALANTON B MANALU,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ENRO WALESA,S.H,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**NURASIAH,SH**